



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 185/Pid.Sus/2025/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : ANANG SAPUTRA Alias TOMBRO Bin PITUT SAPUTRA (Alm);
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 30 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Babadan, RT.003/RW.002, Desa Gemenggeng, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Serabutan);

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2025 sampai dengan tanggal 11 Mei 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 24 Juni 2025;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan tanggal 24 Juli 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2025 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor: 185/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 185/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 9 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 9 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANANG SAPUTRA Alias TOMBRO Bin PITUT SAPUTRA (Alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANANG SAPUTRA Alias TOMBRO Bin PITUT SAPUTRA (Alm.) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dilalui;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol plastik warna putih berisi pil LL sebanyak 2297 (dua ribu dua ratus Sembilan puluh tujuh) butir;
 - 1 (Satu) buah botol plastik warna putih berisi pil LL sebanyak 2150 (dua ribu seratus lima puluh) butir,
 - 1 (Satu) buah botol plastik warna putih berisi pil LL sebanyak 1053 (seribu lima puluh tiga) butir,
 - 1 (Satu) buah kantong kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A17 warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam AG 2083 VBI No. Ka MH1JM8114MK414577 No.Sin JM81E1415010Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu terdakwa ANANG SAPUTRA Alias TOMBRO Bin PITUT SAPUTRA (Alm.)
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor: 185/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa ANANG SAPUTRA Alias TOMBRO Bin PITUT SAPUTRA (Alm.), pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025, sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Maret tahun 2025, bertempat di rumah terdakwa ANANG SAPUTRA Alias TOMBRO Bin PITUT SAPUTRA (Alm.) di Dusun Babadan, RT.003/RW.002, Desa Gemenggeng, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*dengan sengaja yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa bermula dari pada hari rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 19.00 Wib, saksi SEPTIANI Alias ANIK Bin YATMO (selanjutnya disebut saksi SEPTIANI), yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, datang ke rumah terdakwa ANANG SAPUTRA Alias TOMBRO Bin PITUT SAPUTRA (Alm.) (selanjutnya disebut terdakwa), lalu memesan pil double L sebanyak 200 (dua ratus) butir kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan plastik klip berisi pil double L sebanyak 200 (dua ratus) kepada saksi SEPTIANI, berikutnya saksi SEPTIANI pamit untuk meninggalkan rumah terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 23.30 Wib, petugas kepolisian dari Polres Nganjuk, yang diantaranya adalah saksi WASIS UTOMO dan LAUKHAN MABFUD mengamankan terdakwa di rumah kos dimaksud, setelah terlebih dahulu mengamankan saksi SEPTIANI dan ketika digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A17 warna biru di dalam saku depan celana sebelah kanan dan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol AG 2083 VBI yang terdakwa parkir di depan rumah kos, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan di dalam

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor: 185/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa :1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi pil double L sebanyak 2297 (dua ribu dua ratus sembilan puluh tujuh) butir, 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi pil double L sebanyak 2150 (dua ribu seratus lima puluh) butir, 1 (satu) buah plastik bening berisi pil double L sebanyak 1053 (seribu lima puluh tiga) butir yang berada didalam kantong kresek warna hitam pada saat itu disimpan dibelakang rumah terdakwa, tepatnya dalam kandang kambing, lalu terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dapat mempunyai persediaan pil double L adalah dengan cara membeli dari SEPTIAN Alias KERO, pada hari selasa tanggal 04 Maret 2025 sekira pukul 23.45 Wib bertempat di rumah terdakwa, sebanyak 5 (lima) lop atau 5.000 (lima ribu) butir dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan membeli dari saksi ALVIAN RYANDY alias MUNYUK Bin LAMIJAN pada hari senin tanggal 10 Maret 2025 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah terdakwa, sebanyak 3 (tiga) lop atau 2.961 (dua ribu sembilan ratus enam puluh satu) butir dengan harga Rp. 2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No. Lab : 02535/NOF/2025 tanggal 24 Maret 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, ST, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md adalah terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,975 gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 07486/2025/NOF berupa tablet warna putih adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras).
- Bahwa tujuan terdakwa menjual pil double L adalah untuk mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), dari 100 (seratus) butir pil double L yang laku terjual.
- Bahwa terdakwa pekerjaan sebagai Serabutan atau setidak-tidaknya bukan tenaga kesehatan di bidang obat-obatan (kefarmasian), yang tentu tidak mengetahui standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu atas obat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan.--

ATAU

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor: 185/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa terdakwa ANANG SAPUTRA Alias TOMBRO Bin PITUT SAPUTRA (Alm.), pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025, sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Maret tahun 2025, bertempat di rumah terdakwa ANANG SAPUTRA Alias TOMBRO Bin PITUT SAPUTRA (Alm.) di Dusun Babadan, RT.003/RW.002, Desa Gemenggeng, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, *melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, tanpa memiliki keahlian dan kewenangan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari pada hari rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 19.00 Wib, saksi SEPTIANI Alias ANIK Bin YATMO (selanjutnya disebut saksi SEPTIANI), yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, datang ke rumah terdakwa ANANG SAPUTRA Alias TOMBRO Bin PITUT SAPUTRA (Alm.) (selanjutnya disebut terdakwa), lalu memesan pil double L sebanyak 200 (dua ratus) butir kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan plastik klip berisi pil double L sebanyak 200 (dua ratus) kepada saksi SEPTIANI, berikutnya saksi SEPTIANI pamit untuk meninggalkan rumah terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 23.30 Wib, petugas kepolisian dari Polres Nganjuk, yang diantaranya adalah saksi WASIS UTOMO dan LAUKHAN MABFUD mengamankan terdakwa di rumah kos dimaksud, setelah terlebih dahulu mengamankan saksi SEPTIANI dan ketika digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A17 warna biru di dalam saku depan celana sebelah kanan dan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol AG 2083 VBI yang terdakwa parkir di depan rumah kos, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi pil double L sebanyak 2297 (dua ribu dua ratus sembilan puluh tujuh) butir, 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi pil double L sebanyak 2150 (dua ribu seratus lima puluh) butir, 1 (satu) buah plastik bening berisi pil double L sebanyak 1053 (seribu lima puluh tiga) butir yang berada didalam kantong kresek warna hitam pada saat itu disimpan dibelakang rumah terdakwa, tepatnya dalam kandang kambing, lalu terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa dapat mempunyai persediaan pil double L adalah dengan cara membeli dari SEPTIAN Alias KERO, pada hari selasa tanggal 04 Maret 2025 sekira pukul 23.45 Wib bertempat di rumah terdakwa, sebanyak 5 (lima) lop atau 5.000 (lima ribu) butir dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan membeli dari saksi ALVIAN RYANDY alias MUNYUK Bin LAMIJAN pada hari senin tanggal 10 Maret 2025 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah terdakwa, sebanyak 3 (tiga) lop atau 2.961 (dua ribu sembilan ratus enam puluh satu) butir dengan harga Rp. 2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bawa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No. Lab : 02535/NOF/2025 tanggal 24 Maret 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, ST, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md adalah terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,975 gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 07486/2025/NOF berupa tablet warna putih adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras).
- Bawa tujuan terdakwa menjual pil double L adalah untuk mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), dari 100 (seratus) butir pil double L yang laku terjual.
- Bawa obat jenis double L termasuk dalam golongan obat keras (daftar G) yang pendistribusian, peredarannya serta pelayanannya harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
- Bawa terdakwa bekerja sebagai Serabutan tersebut bukanlah orang yang mempunyai hak untuk melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, yaitu menjual pil double L. Selain itu terdakwa tidak mempunyai keahlian atau kewenangan di bidang kefarmasian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi WASIS UTOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa sehubungan dengan perkara ini adanya saksi beserta Sdr.LAUKHAN MABFUD dan beberapa anggota lainnya dari satuan Narkoba Polres Nganjuk telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANANG SAPUTRA Alias TOMBRO Bin PITUT SAPUTRA (Alm), sehubungan adanya perbuatan terdakwa yang telah menjual berupa obat keras tanpa izin berjenis pil double L kepada Sdr.SEPTIANI Alias ANIK Bin YATMO pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Babadan, RT.003/RW.002, Desa Gemenggeng, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk sebanyak 2 (dua) bok atau 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa diketahuinya perbuatan terdakwa yaitu bermula setelah dilakukan penangkapan terhadap Sdr.SEPTIANI Alias ANIK Binti YATMO (dalam berkas perkara lain) pada Hari Rabu tanggal 12 Maret 2025, sekira pukul 22.30 Wib dengan ada ditemukannya barang bukti berupa Pil double L dan setelah dilakukan introgasi mengaku mendapatkan Pil double L yaitu membeli dari terdakwa;
 - Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi bersama Sdr.LAUKHAN MABFUD dan tim opsnal langsung menindak lanjuti dengan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di depan rumah kos termasuk Kelurahan Begadung, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk dan dari terdakwa ada ditemukan serta dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo type A17 warna biru yang disimpan didalam saku celana depan sebelah kanan, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam AG-2083-VBI No Ka: MH1JM8114MK414577 No Sin; JM81E1415010 yang saat itu diparkir didepan rumah kos;
 - Bahwa kemudian setelah dilakukan introgasi berdasarkan pengakuan Terdakwa diketahui masih menyimpan Pil double L di rumahnya, selanjutnya saksi beserta team kembali melakukan penggeledahan didalam rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi pil double L sebanyak 2297 (dua ribu dua ratus sembilan puluh tujuh) butir, 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi pil double L sebanyak 2150 (dua ribu seratus lima puluh) butir, 1 (satu) buah

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor: 185/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening berisi pil double L sebanyak 1053 (seribu lima puluh tiga) butir yang semuanya dimasukkan kedalam kantong kresek warna hitam, yang disimpan dibelakang rumah tepatnya dalam kandang kambing termasuk Dusun. Babadan, RT.003/RW.002, Desa Gemenggeng, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa atas ditemukannya barang bukti Pil dobel L lalu setelah diintrogasi berdasarkan pengakuan terdakwa yang telah mendapatkan pil double L yaitu dari Sdr.ALFIAN RYANDY alias MUNYUK (dalam berkas perkara lain) dan dari Sdr.SEPTIAN Alias KERO (DPO);
- Bahwa Terdakwa dalam menjual obat pil LL tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang ditemukan dan disita saat terjadinya penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi SEPTIANI Alias ANIK Binti YATMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa adanya saksi telah ditangkap oleh petugas Kepolisian kerena kedapatan telah mengedarkan obat keras jenis pil dobel L tanpa izin;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini adanya terdakwa yang telah menjual pil double L kepada saksi yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Babadan, RT.003/RW.002, Desa Gemenggeng, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk sebanyak 2 (dua) bok atau 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibungkus dalam plastik klip;
- Bahwa kemudian terhadap pil double L yang saksi beli dari Terdakwa tersebut, lalu saksi kembali kepada Sdr.ANDROUV TRYENDA ATMAJA pada hari rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di depan rumah Sdr.ANDROUV TRYENDA ATMAJA di Dusun Babadan, RT.001/RW.001, Desa Gemenggeng, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) butir dengan harga Rp. 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dibungkus dengan plastik klip;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025, saksi ada didatangi beberapa orang anggota dari Satresnarkoba Polres Nganjuk dan setelah di introgasi saksi mengakui adanya saksi telah menjual Pil double L kepada Sdr.ANDROUV TRYENDI ATMAJA dan setelah dilakukan penggeledahan dari tangan saksi adanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP OPPO A53 warna biru yang saksi pegang tangan sebelah kanan, lalu setelah dilakukan penggeledahan dirumah saksi di Dusun Babadan, RT.002/RW.002, Desa Gemenggeng, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, kembali ditemukan dan penyitaan barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip berisi 300 butir pil double L, 1 (satu) buah plastik klip 278 butir Pil double L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 butir Pil double L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 96 butir Pil double L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 47 butir Pil double L kesemuanya dimasukkan kedalam kantong kresek wama hitam dibungkus kantong kresek warna putih dan disimpan dalam lemari kamar;
- Bawa atas ditemukannya barang bukti Pil dobel L tersebut, setelah diintrogasi kepada petugas Kepolisian saksi mengaku bahwa Pil double L tersebut adalah milik dari terdakwa yang sebelumnya dititipkan kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi ALVIAN RYANDY Alias MUNYUK Bin LAMIJAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bawa adanya saksi telah ditangkap oleh petugas Kepolisian kerena kedapatan telah mengedarkan obat keras jenis pil dobel L tanpa izin;
- Bawa sehubungan dengan perkara ini adanya pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 sekitar pukul 18.30 WIB saksi telah dihubungi oleh Terdakwa melalui pesan whatsapp dengan maksud untuk membeli pil dobel L yang nantinya akan diambil oleh Sdr.SEPTIANI Alias ANIK Binti YANTO, atas permintaan dari Terdakwa tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 sekitar pukul 14.20 WIB saksi ada menghubungi Sdr.SEPTIANI Alias ANIK melalui chat whatsapp untuk janjian bertemu di sebelah rumah saksi, sekitar pukul 14.30 WIB setelah saksi bertemu Sdr.SEPTIANI Alias ANIK lalu saksi menyerahkan 1 (satu) kantong kresek warna hitam yang berisi 3 botol berisi @987 butir kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.SEPTIANI Alias ANIK dan saksi menerima uang tunai sejumlah Rp. 2.950.000,- (dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 sekitar pukul 01.15 saksi ditangkap petugas kepolisian dengan ada ditemukan barang bukti berupa 1 botol/ 916 butir pil dobel L yang dibungkus kantong kresek warna hitam yang saat itu disimpan didalam lemari didalam rumah dan 1 (satu) buah HP merk Oppo type A18 warna biru yang saat itu berada diatas tempat tidur dirumah saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa adanya Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Kepolisian karena telah menjual berupa obat keras berjenis pil double L kepada saksi SEPTIANI Alias ANIK pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekitar pukul 19.00 Wib di rumah terdakwa di Dusun Babadan, RT.003/RW.002, Desa Gemenggeng, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk sebanyak 2 (dua) bok atau 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa adanya perbuatan tersebut, dilakukan Terdakwa yaitu bermula pada hari rabu tanggal 12 Maret 2025 sekitar pukul 19.00 Wib, saksi SEPTIANI ada datang ke rumah terdakwa lalu memesan pil double L sebanyak 200 butir dan uang pembayarannya akan diberikan jam 22.00 Wib malam ini, atas permintaan tersebut lalu terdakwa mengambilkan pil double L sebanyak 200 (dua ratus) butir, yang tersimpan di belakang rumah selanjutnya terdakwa membungkus 200 (dua ratus) butir pil double L dalam plastik klip lalu terdakwa serahkan kepada saksi SEPTIANI;
- Bahwa kemudian sepulangnya saksi SEPTIANI dari rumah terdakwa lalu terdakwa sempat pergi untuk melihat latihan pencak silat di Desa Sugihwaras, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, kemudian setelah itu terdakwa pergi ke sebuah rumah kos di Kelurahan Begadung, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk dan sekitar pukul 22.30 Wib, saksi SEPTIANI ada menghubungi terdakwa untuk menanyakan keberadaan setelah itu sekitar pukul 23.30 Wib, ada datang petugas kepolisian dari Polres Nganjuk, mengamankan terdakwa di rumah kos dimana sebelumnya petugas kepolisian sudah terlebih dahulu telah mengamankan saksi SEPTIANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian lalu dari terdakwa ada diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A17 warna biru di dalam saku depan celana sebelah kanan dan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol AG 2083 VBI yang terdakwa parkir di depan rumah kos, kemudian setelah petugas kepolisian menanyakan keberadaan pil double L lalu terdakwa menyebutkan ada disimpan dirumah Terdakwa hingga kemudian oleh petugas kepolisian kembali melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dengan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi pil double L sebanyak 2297 (dua ribu dua ratus sembilan puluh tujuh) butir, 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi pil double L sebanyak 2150 (dua ribu seratus lima puluh) butir, 1 (satu) buah plastik bening berisi pil double L sebanyak 1053 (seribu lima puluh tiga) butir yang semuanya dimasukkan kedalam kantong kresek warna hitam pada saat itu disimpan dibelakang rumah terdakwa tepatnya dalam kandang kambing;
- Bawa adanya terdakwa telah mendapatkan pil dobel L yang terdakwa jual kepada saksi SEPTIANI Alias ANIK yaitu dengan Terdakwa membeli dari saksi ALVIAN RYANDY alias MUNYUK Bin LAMIJAN pada hari senin tanggal 10 Maret 2025 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah terdakwa, sebanyak 3 (tiga) lop atau 2.961 (dua ribu sembilan ratus enam puluh satu) butir dengan harga Rp. 2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga membeli dari Sdr.SEPTIAN Alias KERO pada hari selasa tanggal 04 Maret 2025 sekira pukul 23.45 Wib bertempat di rumah terdakwa, sebanyak 5 (lima) lop atau 5.000 (lima ribu) butir dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bawa terdakwa dalam menjual obat Pil dobel L tidak ada mempunyai usaha apotek maupun toko obat, tidak memiliki keahlian dibidang ke farmasian, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, tidak mempunyai ijin terkait praktik ke farmasian, terdakwa dalam menjual obat Pil dobel L tidak menggunakan resep dokter;
- Bawa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) botol plastik warna putih berisi pil LL sebanyak 2297 (dua ribu dua ratus Sembilan puluh tujuh) butir;
- 1 (Satu) buah botol plastik warna putih berisi pil LL sebanyak 2150 (dua ribu seratus lima puluh) butir;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor: 185/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah botol plastik warna putih berisi pil LL sebanyak 1053 (seribu lima puluh tiga) butir;
- 1 (Satu) buah kantong kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A17 warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam AG 2083 VBI No. Ka MH1JM8114MK414577 No.Sin JM81E1415010;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Babadan, RT.003/RW.002, Desa Gemenggeng, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, adanya Terdakwa telah menjual berupa obat keras berjenis pil double L kepada saksi SEPTIANI Alias ANIK Binti YATMO sebanyak 2 (dua) bok atau 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa diketahuinya perbuatan terdakwa yang telah menjual berupa obat keras berjenis pil double L yaitu setelah Saksi WASIS UTOMO beserta anggota lainnya dari satuan Narkoba Polres Nganjuk melakukan penangkapan terhadap saksi SEPTIANI Alias ANIK Binti YATMO (dalam berkas perkara lain) kerena kedapatan telah mengedarkan tanpa izin berupa pil dobel L, dimana terhadap pil dobel L yang telah diedarkan tersebut adalah pil dobel L yang sebelumnya telah di beli dari Terdakwa, hingga kemudian oleh Petugas Kepolisian dari satuan Narkoba Polres Nganjuk langsung menindak lanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di depan rumah kos termasuk Kelurahan Begadung Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk serta penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo type A17 warna biru dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam AG-2083-VBI No Ka: MH1JM8114MK414577 No Sin; JM81E1415010 yang diparkir didepan rumah kos;
3. Bahwa dari adanya penangkapan terhadap Terdakwa kemudian petugas dari satuan Narkoba Polres Nganjuk kembali melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa yang berada di Dusun Babadan, RT.003/RW.002, Desa Gemenggeng, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk dengan ada ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi pil double L sebanyak 2297 (dua ribu dua ratus sembilan puluh tujuh) butir, 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi pil double L sebanyak 2150 (dua ribu seratus lima puluh) butir, 1 (satu) buah plastik bening berisi pil double L sebanyak 1053 (seribu lima puluh tiga) butir yang semuanya

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor: 185/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kedalam kantong kresek warna hitam, yang disimpan dibelakang rumah tepatnya dalam kandang kambing;

4. Bawa adanya terdakwa telah mendapatkan pil dobel L yaitu dengan membeli dari saksi ALVIAN RYANDY alias MUNYUK Bin LAMIJAN pada hari senin tanggal 10 Maret 2025 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah terdakwa, sebanyak 3 (tiga) lop atau 2.961 (dua ribu sembilan ratus enam puluh satu) butir dengan harga Rp. 2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga membeli dari Sdr.SEPTIAN Alias KERO (DPO) pada hari selasa tanggal 04 Maret 2025 sekira pukul 23.45 Wib bertempat di rumah terdakwa, sebanyak 5 (lima) lop atau 5.000 (lima ribu) butir dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
5. Bawa dalam menjual Pil dobel L dilakukan Terdakwa tanpa adanya keahlian dibidang ke farmasi ataupun adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, terkait sediaan farmasi berupa obat keras;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan terdakwa ANANG SAPUTRA Alias TOMBRO Bin PITUT SAPUTRA (Alm), dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian, terkait sediaan farmasi berupa obat keras”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Praktik kefarmasian berdasarkan definisi dalam Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu *“harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*, sedangkan dalam Pasal 145 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa *“Praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui adanya serangkaian perbuatan terdakwa yang telah menjual berupa Pil dobel L kepada saksi SEPTIANI Alias ANIK Binti YATMO (dalam berkas perkara lain) pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Babadan, RT.003/RW.002, Desa Gemenggeng, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, sebanyak 2 (dua) bok atau 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas adanya perbuatan terdakwa yang telah menjual Pil double L, selanjutnya oleh Saksi WASIS UTOMO beserta anggota lainnya dari satuan Narkoba Polres Nganjuk terlebih dahulu telah melakukan penangkapan terhadap saksi SEPTIANI Alias ANIK Binti YATMO kerena kedapatan telah mengedarkan tanpa izin berupa pil dobel L, dimana terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil dobel L yang telah diedarkan tersebut adalah pil dobel L yang sebelumnya telah dibeli dari Terdakwa, hingga kemudian oleh Petugas Kepolisian dari satuan Narkoba Polres Nganjuk langsung menindak lanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di depan rumah kos termasuk Kelurahan Begadung Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk serta penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo type A17 warna biru dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam AG-2083-VBI No Ka: MH1JM8114MK414577 No Sin; JM81E1415010 yang diparkir didepan rumah kos, lalu melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa yang berada di Dusun Babadan, RT.003/RW.002, Desa Gemenggeng, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk dengan ada ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi pil double L sebanyak 2297 (dua ribu dua ratus sembilan puluh tujuh) butir, 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi pil double L sebanyak 2150 (dua ribu seratus lima puluh) butir, 1 (satu) buah plastik bening berisi pil double L sebanyak 1053 (seribu lima puluh tiga) butir yang semuanya dimasukkan kedalam kantong kresek warna hitam, yang disimpan dibelakang rumah tepatnya dalam kandang kambing;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya bukti surat sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No. Lab : 02535/NOF/2025 tanggal 24 Maret 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, ST, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md adalah terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,975 gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 07486/2025/NOF berupa tablet warna putih adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl, yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas dengan telah diperolehnya fakta adanya Terdakwa yang telah menjual berupa Pil dobel L sebanyak 2 (dua) bok atau 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SEPTIANI Alias ANIK Binti YATMO yang diketahui adalah berupa obat keras, dan oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa untuk menjual atau mengedarkan Obat Keras berjenis Pil Dobel L, dilakukan terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sendiri diketahui bukanlah sebagai tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan obat keras tersebut, maka hal tersebut telah dipandang oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan "tanpa keahlian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras", sehingga dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) botol plastik warna putih berisi pil LL sebanyak 2297 (dua ribu dua ratus Sembilan puluh tujuh) butir;
- 1 (Satu) buah botol plastik warna putih berisi pil LL sebanyak 2150 (dua ribu seratus lima puluh) butir,
- 1 (Satu) buah botol plastik warna putih berisi pil LL sebanyak 1053 (seribu lima puluh tiga) butir,
- 1 (Satu) buah kantong kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A17 warna biru;

Yang termasuk barang berbahaya bagi kesehatan serta merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam AG 2083 VBI No. Ka MH1JM8114MK414577 No.Sin JM81E1415010;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor: 185/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa ANANG SAPUTRA Alias TOMBRO Bin PITUT SAPUTRA (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- 0 Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- 1 Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ANANG SAPUTRA Alias TOMBRO Bin PITUT SAPUTRA (Alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“tanpa keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras”* sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol plastik warna putih berisi pil LL sebanyak 2297 (dua ribu dua ratus Sembilan puluh tujuh) butir;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor: 185/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah botol plastik warna putih berisi pil LL sebanyak 2150 (dua ribu seratus lima puluh) butir,

- 1 (Satu) buah botol plastik warna putih berisi pil LL sebanyak 1053 (seribu lima puluh tiga) butir,

- 1 (Satu) buah kantong kresek warna hitam;

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A17 warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam AG 2083 VBI No. Ka MH1JM8114MK414577 No.Sin JM81E1415010;

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2025 oleh kami, Jamuji, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Adiyaksa David Pradipta,S.H.,M.H., dan Feri Deliansyah,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rif'an Indra Yudha,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Sri Hani Susilo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H.,M.H.

FERI DELIANSYAH, S.H.

Hakim Ketua Majelis;

JAMUJI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;

RIF'AN INDRA YUDHA, S.H.